

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menyoroti kelemahan sistem kesehatan global dalam menghadapi krisis kesehatan berskala internasional yang memiliki dampak kerugian ekonomi sebesar \$24 triliun dengan jumlah korban jiwa sebanyak tujuh juta kematian. Krisis tersebut menunjukkan kekosongan mekanisme atau inisiatif multilateral untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi saat COVID-19 serta kesenjangan kapasitas yang memadai di negara-negara berpenghasilan kecil dan menengah untuk menghadapi ancaman kesehatan global. Situasi ini mendorong komunitas internasional untuk mencari mekanisme pendanaan yang lebih efektif guna memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi di masa depan.¹

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pada tahun 2022 World Bank (WB) bersama dengan World Health Organisation (WHO) dan negara-negara G20 meluncurkan the Pandemic Fund sebuah mekanisme pendanaan multilateral yang secara khusus bertujuan untuk memperkuat kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah melalui investasi, penyaluran bantuan, pengawasan dan deteksi dini penyakit menular, laboratorium

¹ The Pandemic Fund, *The Pandemic Fund Strategic Plan (2024-2029)* (2024), <https://www.thepandemicfund.org/sites/default/files/2024-06/Pandemic%20Fund%20Strategic%20Plan.pdf>.

pengujian cepat (*rapid test*), dan tenaga kerja darurat kesehatan.² the Pandemic Fund bertujuan mengatasi masalah kesehatan global, menjalankan advokasi yang aktif dan menghubungkan aktor internasional yang lebih dikenali sebagai *Global Health Initiatives* yang terdiri atas *state actor* berupa negara juga International Governmental Organization (IGO) dan *non state actors* seperti Non Governmental Organisation (NGO), Multi National Company (MNC), media dan lainnya.³

The Pandemic Fund beranggotakan negara donor (contributor) yaitu Amerika Serikat, Jerman, Italia, Jepang, Korea Selatan dan lain-lain. Negara penerima donor (co-investor) seperti Bangladesh, Mesir, Rwanda, Senegal, Guyana, dan lainnya serta lembaga filantropi dunia sebagai pendonor (contributor) yaitu Bill and Melinda Gates Foundations, Rockefeller Foundation dan Wellcome Trust lalu dari NGO yaitu Pandemic Action Network (PAN), the Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), the Eastern Africa National Networks of AIDS Service Organisations (EANNASO), dan Platform for ACT serta lembaga intergovernmental yang ada diseluruh dunia.⁴

Dalam menjalankan mekanisme multilateral sebagai sebuah *Global Health Initiatives* yang berfokus dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi, The Pandemic Fund telah menggalang dana komitmen

² The Pandemic Fund, *The Pandemic Fund Strategic Plan (2024-2029)*.

³ Jeremy Shiffman dan Stephanie Smith, "Generation of political priority for global health initiatives: a framework and case study of maternal mortality," *The Lancet* 370, no. 9595 (2007): 1370–79, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)61579-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61579-7).

⁴ The Pandemic Fund, *Building a Pandemic-Resilient World, The Pandemic Fund Inaugural Progress Report 2023–2024*, 2024, <https://www.thepandemicfund.org/sites/default/files/2024-12/Pandemic%20Fund%202023-2024%20Annual%20Progress%20Report%20web%20version%20Dec%2023%202024.pdf>.

internasional yang terdiri atas dana Co-Investment yang merupakan dana komitmen atau donasi dari negara donor dan dana Co-Financing berasal dari organisasi bank pembangunan (*implementing entities*), pihak swasta dan yayasan filantropi. Pada tahun 2023, The Pandemic Fund mampu mengumpulkan dana modal sebesar \$2 miliar yang terbagi atas Co-Investment sebesar \$312 juta dan Co-Financing dengan jumlah \$1,85 miliar.⁵ Dana tersebut direalisasikan kepada negara-negara yang mengajukan proposal dana bantuan atau hibah terkait dengan PPR yang dikenali sebagai *Call for Proposal* yang telah terlaksana sebanyak dua kali (2023-2024) berjumlah sebesar \$885 juta dengan proposal hibah total 47 proposal dari 75 negara (25% total proposal dialokasikan pada regional sub-sahara Afrika).⁶

The Pandemic Fund juga telah menetapkan minimal target dana bantuan baik Co-Investment dan Co-Financing yaitu \$2 Miliar dalam pertemuan Menteri Keuangan negara-negara G20 di Rio de Janeiro, Brazil pada Juli 2024 yang ditandai sebagai *starting point investment case the Pandemic Fund (2025-2027)*. the Pandemic Fund telah menggalang dana bantuan total \$2,8 miliar yang berasal dari Co-Investment yaitu \$982 juta dan Co-Financing total lebih dari \$1,8 miliar hingga Oktober 2024.

Dalam dekade ini, berbagai *global health initiative* mendapatkan hambatan berupa menurunnya bantuan hibah serta keraguan atau pesimisme negara negara maju sebagai pendonor akan sistem multilateralisme, hal ini

⁵ The Pandemic Fund, *Building a Pandemic-Resilient World, The Pandemic Fund Inaugural Progress Report 2023–2024*.

⁶ The Pandemic Fund, *Building a Pandemic-Resilient World, The Pandemic Fund Inaugural Progress Report 2023–2024*.

bisa dilihat secara harfiah dalam berbagai kebijakan pemotongan bantuan hibah kepada organisasi internasional yang dilakukan oleh Inggris dan Amerika Serikat.⁷ Selain itu, terdapat potensi global seperti perubahan iklim, mobilitas dan pertumbuhan penduduk, degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan resistensi antimikroba meningkatkan kemungkinan wabah penyakit yang berkembang menjadi epidemi ataupun pandemi sebesar 50% dalam dua puluh tahun ke depan.⁸ Hambatan-hambatan tersebut perlu diatasi oleh agar mengubah sikap, pandangan dan kebijakan negara donor untuk kembali meningkatkan dana bantuan serta berkelanjutan dalam tiap tahunnya.

Sebagai sebuah *Global Health Initiative*, the Pandemic Fund telah menjalankan strategi advokasi melalui jaringan advokasi transnasional memainkan peran penting dalam menggalang dukungan politik dan meningkatkan kontribusi finansial yang berkelanjutan dari negara donor. Advokasi ini memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial X/Twitter, email, website resmi, buletin audiens, serta publikasi kebijakan strategis dan forum daring lintas negara. Melalui kolaborasi dengan NGO seperti Pandemic Action Network dan Global Health Council, The Pandemic Fund menginisiasi kampanye, lobi lintas negara, dan framing isu, termasuk surat dukungan dari 20 menteri kesehatan regional Afrika yang menekankan pentingnya investasi dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan

⁷ Melita Lazell dan Ivica Petrikova, "UK aid is failing: suggestions for an impactful, coherent and globally aware development practice," *International Affairs* 101, no. 1 (2025): 321–34, <https://doi.org/10.1093/ia/iaae313>.

⁸ The Pandemic Fund, *Building a Pandemic-Resilient World, The Pandemic Fund Inaugural Progress Report 2023–2024*.

respons pandemi sebagai bagian dari *Global Health Security*.⁹ Hasilnya terlihat dari meningkatnya komitmen dana negara donor, misalnya Amerika Serikat (US\$667 juta), Jerman (€50 juta), dan Jepang (US\$50 juta) melalui kampanye advokasi Juli-Oktober 2024, yang lebih tinggi dibandingkan penggalangan dana tahun 2023.¹⁰

Nina Hall dkk dalam artikel yang berjudul *Transnational Advocacy in the Digital Era: New Forms of Networked Power* menekankan bahwa teknologi digital membuka peluang baru bagi jaringan advokasi untuk memperluas partisipasi, mempercepat mobilisasi, serta meningkatkan transparansi. Digitalisasi memungkinkan NGO maupun IGO membentuk jaringan advokasi transnasional yang lebih kredibel dan terbuka, sehingga tujuan advokasi dapat menjangkau audiens yang lebih luas sekaligus memperkuat komitmen publik maupun donor terhadap agenda yang diperjuangkan.¹¹ Kerangka ini menjadi landasan analitis untuk menilai bagaimana bentuk-bentuk strategi advokasi yang dilakukan The Pandemic Fund baik melalui media sosial, kolaborasi NGO, maupun kampanye lintas negara memengaruhi kebijakan pendanaan negara maju sebagai donor utama pada 2023-2024.

⁹ The Pandemic Fund, "Pandemic Fund Raises US\$982 Million in New Commitments from Governments and an Additional US\$1.8 Billion in Co-financing from International Partner Organizations in the First Three Months of Its Resource Mobilization Campaign.," *The Pandemic Fund* (RIO DE JANEIRO), Oktober 2024.

¹⁰ Arrijal Rachman, "Chatib Basri: Pandemic Fund Sukses Kumpulkan Dana US\$ 2,8 Miliar.," *CNBC Indonesia*, 2024.

¹¹ Nina Hall dkk., "Transnational Advocacy and NGOs in the Digital Era: New Forms of Networked Power," *International Studies Quarterly* 64, no. 1 (2020): 159–67, <https://doi.org/10.1093/isq/sqz052>.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam dekade terakhir, negara-negara maju justru menunjukkan tren penurunan alokasi bantuan kesehatan global akibat pergeseran prioritas anggaran, isu domestik dan krisis geopolitik yang mempengaruhi stagnansi atau hambatan terhadap berbagai inisiatif pembiayaan kesehatan global. Namun the Pandemic Fund sebagai mekanisme multilateral yang bertujuan memperkuat kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah berhasil meningkatkan dana kontribusi dari negara maju sebagai donor pada periode 2023-2024. Salah satu faktor yang menonjol adalah pemanfaatan jaringan advokasi transnasional termasuk strategi advokasi digital yang mampu mendorong atensi politik dan finansial dari negara donor. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus menganalisis strategi advokasi digital The Pandemic Fund melalui jaringan advokasi transnasional dalam kerangka *Digital Transnational Advocacy Networks* (DTANs) berperan dalam memengaruhi kebijakan pendanaan negara maju sebagai donor utama.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi advokasi digital the Pandemic Fund melalui jaringan advokasi transnasional dalam memengaruhi kebijakan pendanaan negara donor?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi advokasi yang dilakukan the Pandemic Fund melalui jaringan advokasi transnasional dalam memengaruhi kebijakan pendanaan negara negara donor.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penstudi Hubungan Internasional generasi selanjutnya dalam melihat isu kesehatan global sebagai subjek penelitian dalam lingkup pembangunan internasional. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti HI generasi berikutnya dalam menganalisis praktik advokasi digital sebagai instrumen pengaruh dalam kebijakan pendanaan internasional.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat mendorong mahasiswa agar dapat berkontribusi secara kolektif dengan lebih memerhatikan isu-isu *low politics*. khususnya kesehatan global yang selama ini sering terpinggirkan dibandingkan isu *high politics*. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperluas partisipasi publik, memperkuat kolaborasi lintas aktor, dan memengaruhi komitmen negara donor.

1.6. Tinjauan Pustaka

Berikut merupakan beberapa literatur yang relevan digunakan sebagai rujukan dalam mengembangkan analisis peneliti untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan penelitian ini. Literatur tersebut yaitu:

Literatur pertama merupakan sebuah artikel berjudul *Challenges in International Health Financing and Implications for The New Pandemic Fund*.¹² Tulisan ini menjelaskan tantangan dalam inisiatif pembiayaan kesehatan global termasuk the Pandemic Fund. Dalam artikel menjelaskan terdapat delapan tantangan yaitu inefisiensi alokasi bantuan, akuntabilitas, partisipasi multistekholder, transparansi, dinamika politik, koherensi donor, korupsi serta koordinasi kebijakan antar lembaga internasional. Tulisan ini mendeskripsikan bahwa the Pandemic Fund telah mengenali dan menangani beberapa tantangan tersebut, namun masih belum ada tindakan secara eksplisit dalam mengatasi tantangan yang masif dalam berbagai literatur terkait inisiatif pembiayaan kesehatan global.

Tulisan ini juga menegaskan bahwa the Pandemic Fund harus berkoordinasi dengan organisasi internasional membuktikan peran mereka sebagai instrumen PPR harus diselaraskan dengan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan dan adil serta meningkatkan representasi dan partisipasi *Civil Society Organisations* demi menciptakan akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi sistem yang lebih baik secara keseluruhan. Tulisan ini membantu dalam mengembangkan penelitian penulis karena menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh the Pandemic Fund dalam mengatasi tantangan-tantangan inisiatif pembiayaan kesehatan global. Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah dapat dilihat dari jenis strateginya, upaya-upaya yang dilakukan the Pandemic Fund pada tulisan ini merupakan upaya mengatasi hambatan

¹² Garrett Wallace Brown dkk., "Challenges in international health financing and implications for the new pandemic fund," *Globalization and Health* 19, no. 1 (2023): 97–97, <https://doi.org/10.1186/s12992-023-00999-6>.

secara umum. Sementara itu pada penelitian penulis berfokus pada strategi Pandemic Fund melalui jaringan advokasi transnasional dalam memengaruhi kebijakan negara donor.

Literatur dengan judul *Building and Breaking Solidarity: Learning from Transnational Advocacy Networks and Struggles for Women's Human Rights* merupakan artikel kedua yang digunakan sebagai rujukan utama pada penelitian ini.¹³ Tulisan ini menjelaskan berbagai NGO yang berasal dari kawasan Amerika Latin telah membentuk sebuah mobilisasi aktivisme hukum secara transnasional yang menekan negara atau pemerintah setempat agar membuat perubahan hukum atau kebijakan serta mempromosikan wacana dan norma yang mereka advokasikan seperti hak asasi manusia serta nilai feminisme. Konsep utama yang digunakan adalah *epistemological diversity* atau keragaman pengetahuan, yang mencakup epistemologi legalistik dari NGO internasional, epistemologi berbasis pengalaman tubuh dari korban kekerasan, dan pendekatan komunitas dari NGO lokal. Dalam kerangka ini, solidaritas dianggap sebagai hasil dari proses “penerjemahan” antar epistemik epistemik tersebut, yang bisa memperkuat atau justru merusak jaringan advokasi.

Melalui tulisan ini, peneliti memperoleh pemahaman bahwa tantangan berbagai NGO tersebut adalah perbedaan pemahaman serta kesenjangan informasi dan pengetahuan dapat diselesaikan dengan membangun solidaritas atau aliansi yang kuat dalam bertukar pengetahuan juga meningkatkan kapasitas organisasi dan memobilisasikan nilai nilai yang sama dalam mencapai

¹³ Cecília MacDowell Santos, “Building and Breaking Solidarity: Learning from Transnational Advocacy Networks and Struggles for Women's Human Rights.,” dalam *Transnational Advocacy Networks* (Dejusticia, 2018), <https://doi.org/10.2307/jj.16192177.11>.

tujuan. Tulisan ini berbeda dengan penelitian penulis karena kegiatan advokasi yang dibahas berbasis kepada persamaan nilai feminisme dan hak asasi manusia, artikel ini juga tidak membahas bagaimana strategi advokasi secara digital dalam melakukan pertukaran pengetahuan atau nilai.

Literatur ketiga berjudul *The Fight for Global Health Justice: The Advocacy of International Humanitarian and Development NGOs During the COVID-19 Pandemic*.¹⁴ Kajian ini mengeksplorasi peran organisasi non-pemerintah internasional (INGO) dalam advokasi keadilan kesehatan global selama pandemi COVID-19. Konteks penelitian berfokus pada ketidaksetaraan akses vaksin dan kegagalan tata kelola kesehatan global, yang diperparah oleh nasionalisme terhadap vaksin dan monopoli perusahaan farmasi.

Melalui kajian ini, peneliti memahami bahwa INGO kemanusiaan dan pembangunan mempunyai kemampuan dalam memframing atau membentuk advokasi mereka dengan nilai hak asasi manusia seperti Oxfam dan Médecins Sans Frontières yang mengkritik ketimpangan akses vaksin dengan narasi "*people over profit*". Pendekatan framing berbasis HAM terbukti efektif dalam memobilisasi dukungan transnasional namun memiliki keterbatasan pengaruh di negara-negara yang menunjukkan skeptisisme terhadap multilateralisme. Selain itu, kajian ini juga menegaskan legitimasi praktik advokasi digital melalui media sosial dan laporan publik dalam memperluas partisipasi masyarakat sipil serta memperkuat kolaborasi jaringan transnasional seperti yang tampak dalam gerakan People's Vaccine Alliance.

¹⁴ Jae-Eun Noh, "The Fight for Global Health Justice: The Advocacy of International Humanitarian and Development NGOs During the COVID-19 Pandemic," *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 35, no. 4 (2024): 661–75, <https://doi.org/10.1007/s11266-023-00630-7>.

Literatur selanjutnya berjudul *The Power of Peers: How Transnational Advocacy Networks Shape NGO Strategies on Climate Change*.¹⁵ Tulisan ini menjelaskan variasi taktik yang digunakan oleh Non Governmental Organisation (NGO) dalam advokasi mengenai isu perubahan iklim dengan fokus pada bagaimana jaringan advokasi transnasional memengaruhi keputusan strategis mereka. Konteks penelitian didasarkan pada observasi bahwa NGO seperti Greenpeace International dan World Wildlife Fund mengadopsi taktik yang berbeda mulai dari protes konfrontasional hingga pendekatan konvensional seperti pelaporan ilmiah.

Menurut Hadden dan Jasny, masih terdapat kekurangan pemahaman tentang bagaimana jaringan sosial di antara NGO membentuk pilihan taktis mereka di luar faktor kontekstual dan organisasional yang sudah banyak diteliti. Melalui kajian ini, peneliti memperoleh pemahaman mengenai pendekatan relasional yang sistematis yang memperluas pemahaman tentang dinamika internal jaringan NGO dan dampaknya terhadap aksi kolektif dalam politik global serta kajian ini menegaskan bahwa jaringan advokasi tidak hanya berfungsi sebagai saluran koordinasi tetapi juga sebagai arena kontestasi taktis yang secara dinamis memengaruhi strategi NGO.

Artikel selanjutnya berjudul *Transnational Climate Litigation: The Contribution of the Global South*.¹⁶ Penelitian membahas kontribusi negara-negara *Global South* dalam tuntutan hukum iklim transnasional. Tulisan ini

¹⁵ Jennifer Hadden dan Lorien Jasny, "The Power of Peers: How Transnational Advocacy Networks Shape NGO Strategies on Climate Change," *British Journal of Political Science* 49, no. 2 (2019): 637–59, <https://doi.org/10.1017/S0007123416000582>.

¹⁶ Jacqueline Peel dan Jolene Lin, "Transnational Climate Litigation: The Contribution of the Global South," *American Journal of International Law* 113, no. 4 (2019): 679–726, <https://doi.org/10.1017/AJIL.2019.48>.

muncul dari *research gap* yang didominasi studi *Global North* dengan tujuan menunjukkan bagaimana tuntutan hukum domestik di Brasil, India, dan Afrika Selatan dapat beresonansi melalui TAN. Peel & Lin mengembangkan konsep *boomerang pattern* yang ditulis oleh Keck & Sikkink dengan menekankan tuntutan domestik sebagai instrumen baru TAN. Dalam artikel ini meskipun tidak secara langsung menghasilkan kebijakan baru di negara maju, litigasi ini memperluas argumen hukum terutama narasi hak asasi manusia yang kemudian diadopsi dalam yurisdiksi atau hukum Uni Eropa. Preseden tersebut memperkuat strategi TAN dalam memberi tekanan normatif dan politik kepada negara maju agar meningkatkan komitmen iklim. Tuntutan hukum di Global South memberikan dasar legitimasi bagi jejaring advokasi internasional untuk mengangkat isu ke tingkat global, baik melalui pengadilan, forum multilateral, maupun kampanye publik.

Dengan cara ini, keberhasilan TAN terlihat tidak saja dari perubahan kebijakan yang otomatis muncul tetapi juga kemampuan jaringan dalam membangun wacana hukum dan politik yang lebih kuat sehingga negara maju semakin sulit mengabaikan tuntutan peningkatan ambisi iklim. Secara keseluruhan, artikel ini membuka ruang pemahaman bagi peneliti bahwa keberhasilan TAN dapat dilihat dari difusi norma dan strategi advokasi yang kemudian dapat dipadukan dengan kerangka *digital advocacy* maupun *global governance* dalam menganalisis peran The Pandemic Fund.

Adapun rujukan terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan berjudul "*NGOs' Transnational Advocacy Networks: From*

*'Legitimacy' to 'Political Responsibility'?*¹⁷ Tulisan ini menekankan transformasi peran NGO dari aktor pembangunan konvensional menjadi pelaku advokasi transnasional yang menonjol. Hudson menanggapi kegelisahan konseptual yang muncul dari kebingungan mengenai legitimasi NGO terutama yang berasal dari negara-negara Utara yang mengadvokasi isu-isu global atas nama komunitas termarginalkan di Selatan. Dalam kerangka ini, legitimasi bukan lagi tentang klaim representasi formal melainkan tentang kualitas relasi yang dibangun NGO dengan para aktor yang terhubung melalui jaringan transnasional. Hudson menyebutkan bahwa legitimasi bersifat relasional, kontekstual, dan dipengaruhi oleh norma sosial yang berlaku di lingkungan jaringan.

Tulisan ini memperkaya wawasan peneliti dalam mengklarifikasi makna dan tantangan legitimasi NGO dalam konteks lintas batas dan menawarkan kerangka alternatif berbasis tanggung jawab politik (*political responsibility*) sebagai pendekatan yang lebih pragmatis. Hudson mengkritik bahwa hanya sebagian kecil NGO yang memiliki sistem akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*). Mayoritas lebih fokus pada akuntabilitas ke atas (donor, dewan pengurus). Ini menciptakan ketimpangan dalam relasi dan menimbulkan pertanyaan serius tentang validitas klaim mereka dalam forum global. Selain itu, peneliti juga menemukan tipologi kampanye transnasional yang terdiri dari empat bentuk yaitu kooperatif, konkuren, terputus, dan kompetitif. Kampanye yang menonjolkan prinsip tanggung jawab politik dicirikan oleh aliran

¹⁷ Alan Hudson, "NGOs' transnational advocacy networks: from 'legitimacy' to 'political responsibility'?", *Global Networks* 1, no. 4 (2001): 331–52, <https://doi.org/10.1111/1471-0374.00019>.

informasi dua arah, perumusan strategi bersama, dan distribusi risiko yang lebih adil. Pola ini memperkuat kapasitas jaringan advokasi dalam membentuk kebijakan global secara lebih etis, reflektif, dan efektif.

1.7. Kerangka Konseptual

Konsep pada sebuah penelitian digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian dan menjawab pertanyaan dalam penelitian. Maka dari itu, pada penelitian ini peneliti menggunakan *Digital Transnational Advocacy Networks* sebagai kerangka konsep yang akan digunakan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian.

1.7.1 Transnational Advocacy Networks in Digital Era

Transnational Advocacy Networks in Digital Era (DTANs) merupakan konsep yang dapat digunakan untuk menganalisis strategi the Pandemic Fund melalui jaringan advokasi transnasional dalam memengaruhi kebijakan pendanaan negara donor. Konsep ini dikembangkan oleh Nina Hall sebagai pembaruan dari teori Transnational Advocacy Networks (TAN) yang sebelumnya digagas oleh Margaret Keck dan Kathryn Sikkink. Jika pada TAN berfokus pada kekuatan advokasi terletak pada kemampuan aktor utama seperti NGO internasional dan elit kebijakan dalam mengakses forum diplomatik, maka DTAN memanfaatkan kekuatan jaringan atau kemampuan untuk mengoordinasikan dan mengaktifkan partisipasi publik secara luas melalui media digital.¹⁸

¹⁸ Hall dkk., “Transnational Advocacy and NGOs in the Digital Era: New Forms of Networked Power.”

Secara umum, jaringan advokasi transnasional melibatkan berbagai aktor baik negara (*state actors*) maupun non-negara (*non-state actors*) seperti NGO, gerakan sosial, yayasan, media, organisasi keagamaan, serikat perdagangan, komunitas akademik, serta lembaga antarpemerintah di tingkat regional dan internasional.¹⁹ Jaringan ini beroperasi untuk memengaruhi wacana, prosedur, maupun kebijakan dengan menyebarkan nilai-nilai yang mereka advokasikan lintas batas negara. Nina Hall menjelaskan bahwa kemunculan teknologi digital telah mengubah bentuk kekuasaan jaringan advokasi dari yang bersifat hierarkis menjadi lebih partisipatif. Internet dan media sosial menciptakan hubungan yang lebih horizontal dengan dukungan publik tidak hanya diterima secara pasif tetapi juga dapat menjadi sumber kekuatan utama jaringan. Inilah yang disebut Hall sebagai *networked power* kekuasaan yang muncul dari koneksi antarpengikut (*supporter-to-supporter connections*) di ruang digital.²⁰

Hubungan Internasional kontemporer telah mengakui pentingnya teknologi dalam membangun jaringan transnasional. Teknologi digital seperti media sosial, situs web interaktif dan petisi daring telah mengubah cara jaringan advokasi merancang dan menjalankan kampanye lintas negara. Berbagai inovasi digital ini memungkinkan NGO memperluas pengaruhnya secara global dengan biaya yang relatif rendah dan kecepatan penyebaran yang tinggi. Sebagian besar NGO kini telah beralih dari era Web 1.0 yang bersifat informatif dan statis ke Web 2.0 yang menawarkan interaktivitas dan partisipasi pengguna.

¹⁹ Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, "Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics," *International Social Science Journal* 1, no. 159 (1999): 91–91.

²⁰ Hall dkk., "Transnational Advocacy and NGOs in the Digital Era: New Forms of Networked Power."

Platform seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* hingga aplikasi pesan seperti *WhatsApp* dan *Messenger* memberikan ruang bagi partisipasi publik yang lebih spontan dan horizontal. Berdasarkan data yang dikutip Hall menunjukkan sekitar 87% situs web NGO kini kompatibel dengan perangkat seluler, suatu hal penting untuk menjangkau audiens di Global South yang sebagian besar mengakses internet melalui ponsel.²¹

Salah satu contoh yang dikemukakan Nina Hall adalah 350.org, sebuah NGO lingkungan yang berhasil mengorganisir aksi iklim global dengan memanfaatkan partisipasi relawan digital. Model seperti ini memperlihatkan bagaimana jaringan advokasi dapat tumbuh dari bawah (*bottom-up mobilization*) ketika pendukung diberi ruang untuk berkontribusi. Nina Hall menjelaskan bahwa jaringan advokasi transnasional yang dijalankan lewat platform digital mempunyai hal yang lebih masif apabila diberdayakan atau diberi partisipasi yaitu *supporters* atau *netizen*. Menciptakan partisipasi intensif dengan *netizen* atau *supporters* akan membantu meningkatkan advokasi yang tidak hanya menggunakan media digital pada umumnya hanya mengandalkan peran sebagai pemberi informasi dan pemberi edukasi.²²

Dengan demikian, efektivitas advokasi di era digital sangat bergantung pada kemampuan jaringan dalam membangun interaksi, refleksi, dan kolaborasi online yang terus-menerus. *Transnational Advocacy Networks in Digital Era* (DTANs) merupakan cerminan dalam pergeseran dari model advokasi top-down menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan terdesentralisasi.

²¹ Hall dkk., "Transnational Advocacy and NGOs in the Digital Era: New Forms of Networked Power."

²² Hall dkk., "Transnational Advocacy and NGOs in the Digital Era: New Forms of Networked Power."

Berdasarkan latar belakang tersebut, Nina Hall kemudian mengembangkan tipologi empat strategi digital yaitu *proselytizing*, *conversing*, *testing*, dan *facilitating* yang menjelaskan bagaimana organisasi memanfaatkan ruang digital untuk memperluas pengaruh dan memperdalam partisipasi dalam jaringan advokasi transnasional.²³

1. *Proselytizing*

Strategi *proselytizing* adalah bentuk advokasi digital yang berorientasi pada penyebaran pesan satu arah dari organisasi kepada publik. Hall menjelaskan bahwa pendekatan ini paling sering dilakukan oleh NGO besar yang sudah mapan dan memiliki staf profesional di bidang komunikasi digital. Tujuannya memberikan informasi juga serta membangun kesadaran moral dan politik tentang suatu isu tertentu sehingga publik menganggapnya penting untuk direspons secara kolektif. Dalam praktiknya, *proselytizing* dilakukan melalui kampanye daring berskala luas seperti penggunaan hashtag global (*hashtag campaign*), video kampanye, siaran pers, infografik, atau narasi emosional (*broadcasting*) berbasis kesaksian individu lewat sosial media seperti *X* dan *Facebook* atau *Email*.

Konten tersebut biasanya dirancang untuk menekankan nilai-nilai universal keadilan, solidaritas, atau kemanusiaan yang dapat mempersatukan publik lintas negara. Hall menyebut strategi ini sebagai “*broadcasting moral legitimacy*” yaitu upaya untuk mengubah perhatian publik menjadi legitimasi moral bagi organisasi atau isu yang diangkat.

²³ Hall dkk., “Transnational Advocacy and NGOs in the Digital Era: New Forms of Networked Power.”

2. *Conversing*

Aktor dalam jaringan advokasi melakukan pendekatan dua arah yang memberikan kesempatan pada supporters selain mendapatkan informasi juga dapat memberikan respons dan tanggapan, hal ini akan membentuk kepercayaan komitmen serta loyalitas terhadap jaringan advokasi transnasional. Strategi digital yang dapat dilakukan oleh jaringan advokasi transnasional adalah membentuk komunitas secara online atau sosial media yang mendiskusikan mengenai isu tertentu yang nantinya berdampak terhadap kepercayaan publik terhadap organisasi atau jaringan advokasi. Nina Hall memberikan contoh *followup email* yang dilakukan oleh Greenpeace Kanada untuk mendapatkan pendekatan atau *engagement supporters* setelah mereka melakukan aksi demo yang bertujuan meningkatkan komitmen dan membangun kepercayaan antar pendukung. Contoh lain yang dijelaskan oleh Hall adalah Webinar dan Survei (*Digital Feedback*).

3. *Testing*

Strategi testing merupakan bentuk advokasi digital yang berbasis data dan analitik. Menurut Hall, organisasi menggunakan strategi ini untuk menguji efektivitas pesan, eksperimen konten, dan perilaku pendukung secara sistematis. *Testing* dapat berupa *email open rates*, *A/B testing* dan strategi digital lain. Dalam praktiknya, testing melibatkan metode seperti A/B testing (menguji dua versi konten untuk melihat mana yang lebih efektif), *email open rate analysis*, *click-through rate tracking*, serta penggunaan algoritma media sosial untuk menilai pola interaksi publik. Pendekatan ini memungkinkan

organisasi mengetahui jenis pesan, gaya bahasa, atau visual yang paling menarik bagi audiens target di berbagai negara atau segmen demografis.

Hall menggarisbawahi bahwa testing menandai pergeseran dari intuisi ke advokasi berbasis data (*data-driven advocacy*). Dengan strategi ini, NGO dapat menyesuaikan pesan secara cepat dan presisi sesuai respons pendukung sehingga memperkuat kemampuan mereka memengaruhi opini publik secara real-time. Resiko dari pendekatan ini apabila terlalu fokus pada metrics dapat menggeser orientasi nilai dan idealisme jaringan advokasi, karena keputusan kampanye lebih ditentukan oleh algoritma daripada prinsip moral.

4. *Facilitating*

Strategi digital tidak hanya untuk mengedukasi supporters, namun juga memberdayakan mereka agar melakukan suatu tindakan atau kampanye mandiri. Dengan menjalankan *facilitating*, tentunya menciptakan ruang baru agar supporters dapat berpartisipasi atau inisiatif aktif membuat *campaign* yang relevan dengan isu atau nilai utama dari jaringan advokasi transnasional. Hall menjelaskan bahwa strategi ini sebagai pergeseran peran organisasi dari pengendali menjadi fasilitator, yaitu kekuatan advokasi tidak lagi terpusat pada Lembaga tetapi tersebar diantara para pendukung dan mitra jaringan. Dalam strategi ini, organisasi menyediakan sumber daya, alat, dan ruang digital bagi pendukungnya untuk menciptakan kampanye mereka sendiri melalui *distributed campaigning*, *platform collaboration*, maupun *capacity building*. Pendekatan ini menciptakan struktur jaringan yang lebih horizontal dan meningkatkan rasa kepemilikan (*ownership*) pendukung terhadap isu yang diperjuangkan. *Facilitating* menjadi puncak dari transformasi advokasi digital

karena menggambarkan redistribusi kekuasaan dari staf organisasi ke komunitas pendukungnya.

Tabel 1. 1 Klasifikasi Strategi dan Taktik Advokasi Digital

Strategi Advokasi Digital	Taktik
Proselytizing	- Broadcasting - Hashtag khusus
Conversing	- Survei digital dan <i>feedback</i> - <i>Digital Webinar</i>
Testing	- A/B testing - Email open rates
Facilitating	- Kolaborasi platform - <i>Capacity Building</i> - <i>Distributed Campaigning</i>

Sumber: diolah oleh peneliti berdasarkan artikel Nina Hal dkk dalam *Transnational Advocacy and NGOs in the Digital Era: New Forms of Networked Power*

Namun konsep *Transnational Advocacy Networks in the Digital Era* (DTAN) yang dikemukakan oleh Nina Hall belum secara eksplisit menguraikan bagaimana dan kondisi apa jaringan tersebut benar-benar dapat memengaruhi kebijakan negara. Dengan kata lain, teori DTAN menjelaskan bagaimana jaringan advokasi beroperasi secara digital dan membangun kekuatan kolektif (*networked power*) tetapi belum menjelaskan bagaimana jaringan advokasi dikondisikan untuk *influence* pada suatu negara, organisasi dan komunitas internasional. Peneliti kembali menjembatani kekosongan tersebut dengan memakai konsep *Transnational Advocacy Network* yang ditulis oleh Keck dan Sikkink sebagai kerangka konsep pelengkap. Melalui konsep ini, Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa pengaruh jaringan advokasi terhadap negara tidak terjadi secara langsung melainkan dengan tahapan pengaruh yang dilakukan jaringan advokasi secara bertahap (*stages of network influence*) yang dijabarkan yaitu,

1. Pembentukan Isu dan Penetapan Agenda

Jaringan advokasi memperoleh pengaruh awal ketika berhasil menyoroti persoalan yang sebelumnya belum menjadi perhatian publik. Upaya tersebut dilakukan dengan menarik minat media, memunculkan perdebatan, serta menyelenggarakan pertemuan atau dengar pendapat yang menempatkan isu baru dalam ruang kebijakan. Karena nilai dan norma merupakan inti dari gerakan advokasi, proses ini sering kali menuntut penyesuaian terhadap konteks nilai yang melingkupi perdebatan kebijakan agar isu tersebut diakui urgensinya. Contohnya dapat dilihat pada penetapan tema internasional oleh PBB seperti International Women's Decade dan Year of Indigenous People yang berhasil meningkatkan kesadaran global terhadap isu yang diangkat.

2. Pengaruh terhadap Posisi atau Wacana

Setelah isu memperoleh sorotan, jaringan advokasi berusaha menggeser cara pandang negara maupun lembaga internasional terhadap permasalahan tersebut. Pergeseran terjadi ketika aktor-aktor (negara) mulai menggunakan bahasa, istilah, atau kerangka argumen yang diperkenalkan oleh jaringan advokasi. Perubahan ini terlihat ketika pemerintah mendukung deklarasi internasional atau merevisi pernyataan kebijakan domestik agar selaras dengan wacana yang diperjuangkan.

Contohnya ketika peran jaringan advokasi lingkungan hidup dalam membentuk posisi negara dan hasil deklarasi pada *Earth Summit* di Rio de Janeiro tahun 1992. Pada tingkat ini, pengaruh jaringan masih bersifat

wacana, tetapi menandai penerimaan awal terhadap gagasan baru dalam forum kebijakan.

3. Pengaruh terhadap Prosedur Kelembagaan

Langkah berikutnya berkaitan dengan penyesuaian dalam tata kelola dan mekanisme kelembagaan. Jaringan advokasi mendorong lahirnya prosedur baru yang meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat sipil, dan akuntabilitas lembaga publik. Upaya tersebut tidak serta-merta mengubah substansi kebijakan tetapi memperkuat kerangka institusional yang memungkinkan nilai-nilai baru dijalankan secara lebih sistematis. Tahapan ini menjadi jalan antara perubahan ide dengan penerapan kebijakan yang konkrit.

4. Pengaruh terhadap Perubahan Kebijakan

Pada fase keempat, pengaruh jaringan advokasi mulai terlihat secara substansial ketika dorongan mereka menghasilkan perubahan nyata dalam kebijakan publik. Bentuk pengaruh ini dapat berupa revisi regulasi nasional, pengalihan prioritas anggaran, penghentian kerja sama dengan rezim represif, hingga perubahan praktik lembaga internasional maupun sektor swasta. Pada tahap ini, advokasi telah berhasil diterjemahkan ke dalam keputusan resmi dan komitmen kebijakan yang dapat diukur secara konkret.

5. Pengaruh terhadap Perilaku Negara

Tahapan paling akhir mencerminkan saat kebijakan yang telah berubah benar-benar dilaksanakan dalam tindakan negara. Keck dan Sikkink menekankan pentingnya membedakan antara perubahan kebijakan dan perilaku karena kebijakan formal tidak selalu diikuti praktik nyata.

Pengaruh jaringan dapat dikatakan berhasil ketika nilai dan norma yang diperjuangkan telah terinternalisasi dalam perilaku politik serta praktik kelembagaan negara secara konsisten.²⁴

Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini memperoleh kerangka analisis yang komprehensif untuk menelaah strategi advokasi digital yang dilakukan oleh the Pandemic Fund melalui jaringan advokasi transnasional. DTAN membantu memahami bentuk dan mekanisme advokasi di ruang digital, sedangkan TAN menjelaskan bagaimana pengaruh tersebut bergerak secara bertahap hingga membentuk kebijakan dan perilaku negara. Melalui perpaduan ini, penelitian dapat menjawab rumusan masalah dengan mengidentifikasi serta menjelaskan bagaimana strategi digital yang dijalankan jaringan advokasi transnasional berperan dalam memengaruhi arah kebijakan pendanaan negara donor di tingkat global.

1.8. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan tahapan penting pada proses penelitian untuk menentukan cara pemecahan masalah dan langkah-langkah atau prosedur penelitian yang akan diambil pada tahapan-tahapan selanjutnya.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berisikan sumber-sumber yang

²⁴ Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, "Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics," *International Social Science Journal* 1, no. 159 (1999): 98–99.

mendasar, berfokus kepada penjelasan atau bersifat deskriptif. Kumpulan data data kualitatif dapat menjelaskan peristiwa suatu kejadian dan melihat kausalitas atau sebab akibat. Data-data tersebut jika dianalisis dengan baik maka akan menghasilkan temuan penelitian yang berkualitas dan konkret. Kemudian penelitian tersebut dapat digunakan lagi oleh peneliti selanjutnya hingga para pembuat kebijakan.²⁵

Kemudian, berdasarkan kumpulan data-data tersebut peneliti memutuskan untuk menyusun keseluruhan isi penelitian ini menggunakan jenis deskriptif analisis. Peneliti akan mendeskripsikan perolehan data terkait strategi-strategi yang dilakukan oleh the Pandemic Fund melalui jaringan advokasi transnasional. Lalu, menghubungkannya dengan konsep *Transnational Advocacy Networks in Digital Era*.

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, batasan penelitian diperlukan untuk lebih memahami dan mendalami objek yang diteliti. Adapun batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi-strategi yang dilakukan oleh the Pandemic Fund melalui jaringan advokasi transnasional dalam memengaruhi kebijakan pendanaan negara donor. Selain itu juga terdapat batasan waktu yang diambil dalam kurun waktu tahun 2023-2024 yang didasarkan penggalangan dana modal awal the Pandemic Fund tahun 2023 hingga selang satu tahun berikutnya yaitu pada Desember 2024.

²⁵ Matthew B Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (Los Angeles), SAGE Publications, 2020.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis dan unit eksplanasi sangat penting untuk dijabarkan dalam suatu penelitian. Unit analisis atau variabel dependen adalah objek kajian yang aktivitas dan perilakunya ingin kita jelaskan, deskripsikan dan ramalkan dalam penelitian. Unit eksplanasi atau variabel independen adalah objek yang memengaruhi objek yang akan diteliti sehingga dapat menjelaskan dan meramalkan hal tersebut.²⁶ Pada penelitian ini unit analisis yang akan digunakan adalah strategi the Pandemic Fund melalui jaringan advokasi transnasional, sedangkan unit eksplanasinya adalah kebijakan pendanaan negara negara donor.

Level atau tingkat analisis dalam konteks Hubungan Internasional (HI) merujuk pada berbagai perspektif atau pandangan yang berbeda dan dapat digunakan untuk mempelajari ataupun menganalisis politik global. Tingkat analisis merupakan unit yang menjadi landasan keberlangsungan penelitian dengan menentukan skala atau ruang lingkup analisis. Terdapat beberapa tingkatan dalam analisis yaitu level analisis individu, kelompok, negara-bangsa, kelompok negara dan sistem internasional.²⁷ Adapun tingkat analisis pada penelitian ini adalah pada tingkat transnasional yang mengkaji dinamika interaksi antara aktor-aktor non negara dan jaringan lintas batas negara yang terlibat dalam penyebaran atau advokasi tentang pendanaan tahunan the Pandemic Fund.

²⁶ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (LP3ES, 1990), 40.

²⁷ Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi pustaka atau *library research*. Teknik ini memanfaatkan sumber-sumber data sekunder seperti artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi the Pandemic Fund, berita media massa, pernyataan resmi the Pandemic Fund, buku, penelitian terdahulu yang terkait dengan upaya the Pandemic Fund yang dapat mendukung serta relevan terhadap permasalahan yang dibahas pada penelitian ini

Selain itu peneliti juga memperoleh sumber data pada penelitian ini yang berasal dari laporan-laporan publikasi tahunan the Pandemic Fund, rencana jangka menengah the Pandemic Fund, pertemuan multilateral The Pandemic Fund melalui situs resminya yaitu thepandemicfund.org. Dalam mengidentifikasi kumpulan interaksi jaringan advokasi transnasional yang dilakukan oleh anggota the Pandemic Fund, peneliti mengumpulkan upaya tersebut yang terdapat dalam sosial media X atau Twitter resmi the Pandemic Fund (@thepandemicfund). Kemudian peneliti juga mengumpulkan upaya advokasi yang dilakukan oleh NGO yang menjadi jaringan advokasi transnasional di level lokal, regional hingga global seperti Pandemic Action Network (pandemicactionnetwork.org), CISDI dan lainnya.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif oleh Lexy J. Moloeng yang menekankan pada makna dan pemahaman subjek penelitian yang dilakukan

secara berulang untuk memastikan keakuratan data yang mendalam. Metode ini digunakan untuk menjelaskan fenomena, perilaku, persepsi, motivasi serta tindakan dari subjek yang diteliti. Terdapat tiga rangkaian kegiatan dalam metode ini, yaitu berupa reduksi data, kategorisasi data dan penafsiran data.²⁸

Dalam proses reduksi data, peneliti mengumpulkan berbagai data yang telah diperoleh dari studi pustaka yang kemudian dipelajari, ditelaah dan kemudian direduksi menggunakan teknik abstraksi. Abstraksi merupakan langkah untuk merangkum poin-poin penting dari data yang telah terkumpul sehingga dapat diuraikan dengan lebih baik. Selanjutnya peneliti melakukan kategorisasi data dengan memasukkan data-data yang telah diperoleh dan direduksi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kategori yang sesuai dengan konsep yang digunakan.

Peneliti kemudian mengklasifikasikan strategi yang dilakukan oleh the Pandemic Fund melalui jaringan advokasi transnasional berdasarkan konsep Transnational Advocacy Networks in Digital Era (DTAN's) yang dijelaskan oleh Nina Hall. Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi strategi the Pandemic Fund dalam memengaruhi kebijakan pendanaan negara donor. Kemudian peneliti melakukan penafsiran data dengan menghubungkan serta mengembangkan kategori-kategori yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang selanjutnya dijabarkan terkait strategi the Pandemic Fund melalui jaringan

²⁸ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif [Edisi Revisi]*, 34 ed. (Remaja Rosdakarya, 2014), 6.

advokasi transnasional dalam memengaruhi kebijakan pendanaan negara donor.

1.9. Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisikan gambaran dari keseluruhan penelitian yang memuat latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: THE PANDEMIC FUND DAN DINAMIKA MULTILATERAL DALAM GLOBAL HEALTH FINANCING

Bab kedua membahas kesenjangan pembiayaan kesehatan global pasca-COVID-19 yang menyoroti lemahnya kapasitas negara berkembang dalam membiayai kesiapsiagaan pandemi. Selanjutnya diuraikan sejarah Pandemic Fund sebagai inisiatif G20, WHO dan World Bank serta penjelasan mencakup struktur tata kelola, mekanisme pendanaan serta menyoroti peran aktor-aktor non negara yang terlibat dan dinamika kerjasama multilateral.

BAB III: KEBIJAKAN PENDANAAN NEGARA DONOR DALAM GLOBAL HEALTH FINANCING

Pada bab ketiga menjelaskan peran dan kepentingan negara-negara donor utama dalam *global health financing* seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang dalam mendukung agenda One Health dan SDG 3. Selanjutnya diuraikan kontribusi aktual dan kebijakan pendanaan negara negara tersebut kepada The Pandemic Fund. Bab ini juga menyoroti tantangan global seperti

donor fatigue dan perbedaan prioritas politik luar negeri serta peran jaringan advokasi transnasional dalam mempengaruhi kebijakan kesehatan global.

BAB IV: ANALISIS STRATEGI THE PANDEMIC FUND MELALUI JARINGAN ADVOKASI TRANSNASIONAL

Bab keempat membahas strategi The Pandemic Fund melalui jaringan advokasi transnasional dalam memengaruhi kebijakan pendanaan negara donor. Fokus utama terletak pada strategi advokasi digital yang digunakan, meliputi *proselytizing, testing, conversing, dan facilitating* berdasarkan kerangka *Transnational Advocacy in the Digital Era* oleh Nina Hall. Bab ini juga menjelaskan bagaimana The Pandemic Fund memanfaatkan ruang digital, kampanye publik, dan kolaborasi lintas aktor untuk memperkuat dukungan pendanaan. Selain itu, dibahas pula strategi advokasi The Pandemic Fund terhadap implikasi peningkatan komitmen pendanaan negara donor serta penguatan tata kelola kesehatan global.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menyimpulkan temuan utama dari penelitian, serta menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan pada bab pertama. Bab ini juga akan memaparkan saran serta rekomendasi terhadap penelitian lanjutan mengenai tema tersebut.